

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG NOMOR :  
05/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TEBAT KARAI KABUPATEN KEPAHANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79B Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan penambahan 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang ini adalah : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Nomor 05/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2019;